

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena dalam anggaran pendapatan belanja negara sektor pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Yuliatwati dan Sutrisno,2021:204). Pajak juga diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberkan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Putra dan Riyanti,2017:68).

Jenis pajak disebutkan dalam *World Trade Organization Agreement* bahwa pajak langsung merupakan pemajakan terhadap gaji, laba, bunga, sewa, royalti, dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, serta pemajakan terhadap kepemilikan properti, sementara pajak tidak langsung dikenakan terhadap penjualan, cukai, pengalihan, pertambahan nilai, waralaba, stempel, transfer, pajak persediaan dan peralatan, pajak perbatasan, dan pajak lainnya selain pajak langsung dan biaya impor (Azizah dan Wijaya,2020:821).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang disetorkan oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya (Daud,dkk,2018:78). Pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang lebih luas dari pajak lainnya dan mencakup seluruh kelas sosial yang berbeda disaat membeli produk untuk keperluan sehari-harinya. Hampir semua barang konsumsi adalah produk yang dikenakan pajak pertambahan nilai dan beban pajak ini dialihkan perusahaan kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sehingga diperlukan prosedur maupun sistem yang efektif dan efisien dalam mengamankan penerimaan pajak dari segala potensi kerugian dan diantara syarat agar tercapainya keberhasilan penerimaan pajak secara aman tanpa kebocoran diperlukan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak maupun petugas pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan pemungutan pajak sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* yaitu memberi kepercayaan dan kebebasan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, melaporkan, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Wijaya,2020:147). Sistem *self assessment* yang menuntut partisipasi aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, karena dengan partisipasi serta kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, pemungutan pajak menjadi optimal dan dampaknya terhadap pemungutan pajak oleh pemerintah juga lebih tinggi, namun dengan adanya sistem *self assessment* masih banyak terjadi inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara

pelaporan *assessment* dengan kenyataannya, hal ini terjadi, baik yang tidak sengaja ataupun disengaja oleh Pengusaha Kena Pajak karena inti dari sistem *self assessment* adalah kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik karena tanpa kesadaran yang baik maka akan berdampak pada terjadinya tunggakan pajak yang berakibat pada penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yaitu surat yang dipakai ketika penagih pajak datang untuk meminta pajak serta memberikan ketetapan sanksi dengan pembayaran sejumlah denda ataupun tambahan pembayaran (Panjaitan dan Sudjiman, 2017:18). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak merupakan suatu tindakan penagihan dilakukan kepada penunggak pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan biaya penagihan dengan cara teguran atau peringatan, penagihan segera dan pada saat yang sama, dengan memberitahukan surat-surat paksaan, usul pencegahan, penyitaan, menyandera, menjual barang sitaan dari wajib pajak yang menunggak dan langkah penagihan ini merupakan suatu bentuk usaha untuk pembayaran tunggakan pajak yang mempunyai akibat hukum dan bersifat memaksa. Dalam pencapaian target pajak, maka fiskus harus secara aktif dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi wajib pajak, baik secara

langsung maupun melalui jejaring sosial, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan akhirnya terjadi peningkatan kontribusi pajak pertambahan nilai dalam penerimaan pajak.

Fenomena penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor wilayah DJP Sumut I yang menjadi induk wilayah kerja KPP Medan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Persentase</b>
2019	641,532,501,000	411,899,359,312	64%
2020	623,523,310,000	324,077,589,341	51%
2021	558,642,691,000	499,695,803,970	89%

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penerimaan sebesar 411,899,359,312 dari target sebesar 641,532,501,000 dengan persentase sebesar 64%, ditahun 2020 penerimaan sebesar 324,077,589,341 dari target 623,523,310,000 dengan persentase sebesar 51% dan pada tahun 2021 penerimaan sebesar 499,695,803,970 dari target 558,642,691,000 dengan persentase sebesar 89%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat target dan penerimaan pajak pertambahan nilai berfluktuasi, hal ini diduga disebabkan target yang diturunkan dari tahun sebelumnya untuk tercapainya penerimaan ternyata tetap tidak dapat memenuhi atau mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem *self assesstment* dan surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai dengan judul **“PENGARUH SELF ASSESSTMENT SYSTEM DAN SURAT**

# **TAGIHAN PAJAK TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP MEDAN BARAT”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Disinyalir belum tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai disebabkan oleh:

1. Rendahnya *self assesment system* oleh pengusaha kena pajak.
2. Rendahnya kepatuhan pengusaha kena pajak mengakibatkan penerbitan surat penagihan pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasinya dengan ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Variabel independen dalam penelitian adalah *self assesment system* dan surat penagihan pajak serta variabel dependen yaitu pajak pertambahan nilai.
2. Objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

2. Apakah surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
3. Apakah *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
2. Untuk mengetahui apakah surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
3. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi KPP Medan Barat**

Dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat terkait dengan hal yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

### **2. Bagi STIE Eka Prasetya Medan**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada, serta dapat menambah keputusan yang diperlukan untuk peneliti yang serupa memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.